

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan merupakan sosok yang paling disoroti dalam sejarah perkembangan dunia. Bagaimana tidak sosok perempuan yang diciptakan oleh Sang Khalik memiliki peranan yang unik dalam perkembangan dunia. Khususnya di Indonesia perempuan tidak dapat dilepaskan dengan tonggak api sejarah kemerdekaan Indonesia. Perempuan menjadi awal peradaban bagi seluruh generasi. Satu kalimat yang tidak bisa lepas bahwa “perempuan adalah tiang negara”. Jika ingin menegakan Negara maka lindungilah perempuan dan jika ingin menghancurkan Negara maka hinakanlah perempuan. Tidak dapat dipungkiri, kedudukan perempuan begitu penting pada setiap sendi-sendi kehidupan. Kelembutannya tidak menjadikan kedudukan perempuan begitu diabaikan, bahkan melalui potensi itu perempuan bisa menduduki garda terdepan dalam sebuah tonggak perjuangan.

Kemerdekaan bangsa Indonesia juga tidak lepas dari peranan sosok perempuan di belakangnya. Karena kenapa perempuan begitu sangat paling disoroti dalam kancah peradaban bangsa ini. Karena di rahim seorang perempuan tertanam amanah yang begitu agung dan mulia, peran perempuan inilah yang akan menjadikan amanah (anak) tersebut baik atau buruk. Bahkan Sang Khaliq mengangkat derajat memuliakan perempuan supaya dirinya terhindar dari suatu fitnah besar yaitu sebuah surat dalam kitab Al-Qur’an.

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” QS An Nur (24): 31

Selain itu, di ayat yang lain Allah memuliakan perempuan yaitu:

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “hendaklah mereka menutupka jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikebali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” QS Al Ahzab (33): 59

Artinya di sini, setelah Islam datang dengan menyempurnakan kitab sebelumnya dengan membawa hukum-hukum yang mutlak Allah memuliakannya dengan sebuah ayat khusus bagi para perempuan yang beriman untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya dengan menutup auratnya. Bila para perempuan mengimplementasikan kebijakan aturan yang Allah buat maka tidak akan ada lagi masalah-masalah yang timbul akibatnya. Karena bisa jadi ketika aturan Allah yang sudah ideal dan mutlak namun kita langgar, kita malah menjadi pemicu sebab datangnya masalah seperti yang terjadi di era sekarang yang semakin kompleks dengan masalah perzinahan di mana-mana tidak mengenal

usia, perselingkuhan di lingkungan rumah tangga, pemerkosaan terhadap perempuan dan lain-lain.

Membaca fenomena yang harus kita terima akhir-akhir ini, perempuan yang telah dimuliakan kedudukannya, akhir-akhir ini malah mendapatkan perlakuan yang tidak beradab. Sehingga *image* dari seorang perempuan adalah lemah, peranannya terbatas dan rentan dengan kekerasan. Kekerasan yang menimpa perempuan akhir-akhir ini merupakan sebuah fenomena yang sangat ironis dan memilukan batin. Padahal dalam Pancasila dasar Negara Indonesia jelas-jelas mengutarakan pada sila ke 2 bahwa “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” namun nyatanya manusia-manusia yang melakukan kekerasan terhadap perempuan nyatanya belum mampu menafsirkan sebuah dasar Negara yang menjadi ideologi Indonesia dalam benaknya.

Mirisnya yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut adalah seorang laki-laki. Seharusnya peranan laki-laki dan perempuan dalam membangun bangsa ini adalah mereka saling membantu untuk bersama-sama membangun masyarakat menuju kemajuan yang hakiki. Sang Khaliq memberikan proporsi yang sama kepada perempuan untuk berperan dalam membangun peradaban masyarakat, namun yang membedakannya adalah kewajiban utama masing-masing individu. Karena sebuah Negara tidak akan tegak dan menghasilkan generasi-generasi cemerlang tanpa adanya sosok dari seorang perempuan. Sosok perempuan yang paham akan hak dan kewajibannya, baik selama masih dalam tanggungan kedua orang tuanya atau saat sudah berkeluarga. Singkatnya, ada tiga peran besar yang harus dapat dijalankan dengan baik oleh

setiap wanita. Peran tersebut adalah, pendidik utama, pendamping hidup dan tiang Negara.

Menjadi pendamping hidup dalam sebuah rumah tangga sudah menjadi kodrati. Karena Sang Khaliq menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Keindahan dalam menjalani rumah tangga menjadi persoalan yang diharapkan. Namun permasalahan yang harus kita terima pula akhir-akhir ini adalah berbanding terbalik. Seorang istri yang seharusnya dilindungi oleh suaminya dari segala bentuk kekerasan atau kejahatan dari manapun baik dari dalam maupun dari luar malah melakukan kejahatan tersebut kepada istrinya sendiri dengan alasan yang bermacam-macam. Tidak khayal bentuk kekerasan yang dilakukannyapun tidak tanggung-tanggung.

Kasus seperti yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung bulan Februari 2016 kemarin, seorang istri yang merupakan partner hidup hampir tewas dikarenakan sifat tempramen dan masalah sepele seorang suami sehingga mengakibatkan perbuatan yang tidak beradab. Tangan, badan dan kakinya di bacok sehingga harus melibatkan pihak pemerintah dalam penanganan tersebut. Selain itu kasus yang serupa kekerasan fisik yang lain, seorang istri dipukul dan ditendang oleh suaminya gara-gara istri menanyakan uang resiko untuk beli makan sehari-hari dan karena sifat suaminya yang tempramen sehingga penderitaan rasa sakit fisik dan batin dirasakan istri hingga berlarut, anak-anaknya pula yang menjadi korban kekerasan ayahnya digusur dan dilempar ke luar rumah karena si anak tidak nurut ketika disuruh oleh ayahnya. Kasus perselingkuhan yang kerap terjadi yang dilakukan seorang suami dengan

rekan kerjanya sehingga istrinya mendapatkan kekerasan secara psikologis mendalam dan traumatis.

Sosok teladan ayah yang seharusnya memberikan contoh kepada anak-anaknya malah memperlakukan anak dan ibunya dengan seenaknya. Tentunya hal ini akan menjadi pengalaman yang terus akan teringat-ingat karena *image* pemimpin dari seorang ayah akan berdampak kepada psikologis anak ke depannya. Kekerasan fisik pula yang menimpa seorang istri yang sudah lanjut usia, masalahnya pun hampir sama karena berawal dari keuangan, sang istri menanyakan uang untuk sehari-hari namun suami tidak terima hingga akhirnya hampir membacok istri karena pada saat itu sedang membawa golok. Sehingga pada akhirnya tangan istri berdarah karena melakukan pembelaan diri dan menghentikan perilaku suami yang hampir membacoknya, pada saat suaminya sedang sakitpun sering marah-marah karena ingin makan, karena suaminya tidak bekerja karena sakit sehingga istrinya banting tulang mencari penghasilan dan mengurus suami yang sedang sakit.

Lain pula kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks kekerasan seksual yang harus diterima oleh seorang perempuan anak SMP di Kecamatan Paseh, beberapa kali disetubuhi oleh seorang bapak tirinya hingga pada akhirnya hamil dan dipaksa untuk keluar sekolah untuk mengasuh adik-adiknya yang masih kecil dikarenakan sang ibu menjadi TKW di luar negeri. Kekerasan psikis yang sering terjadi dikalangan manapun, perselingkuhan suami kepada perempuan lain, menyebabkan kekerasan psikis yang tak berujung dan sulit disembuhkan. Juga

kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang ditelantarkan oleh suaminya selama 4 tahun sehingga sang istri harus bekerja mencari kebutuhan hidup sehari-hari.

Potret kekerasan tersebut merupakan satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di Indonesia khususnya di Kecamatan Paseh. Sungguh ironis potret kekerasan yang menimpa perempuan. Tercatat dari Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bandung semakin tahun semakin meningkat. Data yang tercatat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Tahun
di Seluruh Wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung

No	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	2010	9 orang
2	2011	55 orang
3	2012	208 orang
4	2013	199 orang
5	2014	136 orang
6	2015	141 orang

Sumber: Dokumen Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Bandung

Data kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan tahun yang tersebar di seluruh lapisan kecamatan di Kabupaten Bandung yang tercatat di Bidang Pemberdayaan Perempuan kasusnya melapor dan ditangani oleh pihak

pemerintah dari tahun 2010 sampai 2015 semakin tahun semakin meningkat. Hal ini dinilai suatu kemajuan bahwa masyarakat sudah berani melapor dan sosialisasi kepada pihak masyarakat mengenai UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sampai pada tingkat pemahaman pelaporan. Namun juga suatu kemunduran bahwa ternyata kasus kekerasan dalam rumah tangga belum teratasi sampai ke akar-akarnya karena jumlah kasus yang melapor meningkat dan masih ada.

Tabel 1.2
Data Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di 7 Wilayah
Kecamatan Kabupaten Bandung
(Paseh, Ciparay, Arjasari, Pangalengan, Majalaya)

NO	JENIS KASUS	2014	2015	2016 JAN-MEI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemeriksaan	13	9	9
2	Pelecehan Seksual	3	3	1
3	KDRT	23	25	10
4	KDP (Kekerasan Dalam Pacaran)	3	3	3
5	Pencabulan	-	2	-
6	KMS (Kekerasan Mantan Suami)	-	1	1
7	Perkawinan Anak	1	5	-
8	KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan)	3	-	-
9	Buruh Migran	2	2	-
10	Trafficking	12	-	3
11	Eksplorasi Seksual	1	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Incest	1	4	-
13	Perkosaan di perkawinan	-	-	1
Jumlah		62	54	28

Sumber: Data Kasus Sapa Institute 2016

Jenis kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data dari Sapa Institut yang fokus terhadap kekerasan yang dialami perempuan, menunjukkan bahwa fokus di 7 titik Kecamatan di Kabupaten Bandung jenis kekerasannya sangat beragam dari mulai pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi, pencabulan, trafficking sampai kekerasan dalam rumah tangga yang angkanya sangat banyak diantara yang lain. Jenis kasus kekerasan tersebut menunjukkan bahwa semua korban adalah perempuan dari usia yang beragam pula. Seperti yang sudah dijelaskan di tabel sebelumnya bahwa angka kekerasan terhadap perempuan selalu ada dan mendapatkan angka yang tidak sedikit dan bisa saja pada kondisi kehidupan yang sebenarnya jauh lebih banyak. Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang setiap tahun meningkat dan jumlah korbannya hampir stagnan.

Data tersebut merupakan data berdasarkan jumlah orang yang melaporkan kepada pihak Sapa Institut sebagai mitra kerja dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan ikut turun menyelesaikan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Karena bagaimanapun pemerintah berperan sangat andil dalam menyelesaikan sebuah persoalan ini. Kekerasan terhadap perempuan ini merupakan kekerasan yang

bersifat *silent violence* dimana masih beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan itu adalah persoalan aib yang harus ditutupi rapat-rapat. Namun angka tersebut merupakan suatu bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan memang marak terjadi. Kasus tindakan tersebut merupakan kasus yang berani dilaporkan saat sudah adanya undang-undang yang memayungi perempuan di Indonesia ini khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan merupakan sebuah bentuk tindakan kejahatan pidana yang harus dilakukan perlindungan terhadap korban dan membuat jera si pelaku. Kendatipun demikian ternyata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah diatur dan disahkan oleh pemerintah Indonesia masih menuai persoalan baru di beberapa pihak implementator di lapangan khususnya pada Bidang Pemberdayaan Perempuan di Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Ketidaksiapan pemerintah dalam melindungi perempuan khususnya di sini adalah pihak korban yaitu perempuan masih menuai hambatan dan masalah yaitu diantaranya:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan yang akan dicapai dari segi sasaran sudah jelas namun belum dilengkapi dengan peraturan daerah yang melengkapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai turunan regulasi hierarki yang mengatur secara teknis dan juklak juknisnya yang berdasarkan sesuai dengan karakteristik

daerahnya masing-masing. Karena dengan adanya peraturan daerah di era otonomi daerah ini menurut kacamata hukum yang berlaku di Indonesia akan memudahkan sebagai upaya pencegahan daripada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sejauh ini implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih dalam bentuk Keputusan Bupati Bandung Nomor 359/Kep. 50-BKBPP/2010 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara lebih sistematis dan terarah sesuai kacamata hukum di Indonesia sehingga para implementator di lapangan baik dari tingkat daerah maupun sampai tingkat lokal pemerintah yang menjabat belum sepenuhnya satu kata dalam memberantas segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Masih adanya agen pelaksana secara politik bersikap apatis terhadap masalah kekerasan perempuan ini.

2. Sumber Daya Manusia

Sebagai implementator di lapangan, sumber daya manusia menukik persoalan baru yang belum mempunyai, kesiapan baik dari segi jumlah pegawai di Bidang Pemberdayaan Perempuan yang hanya berjumlah 4 orang sedangkan beban kerja yang harus dikerjakan begitu banyak. Tidak memiliki staf ahli sehingga pada sub bidang perlindungan perempuan dan sub bidang pengarusutamaan gender hanya 1 orang. Dari mulai konseptor, implementasi di lapangan, membuat surat serta mengantarkan sampai tempat tujuan atau yang

bersifat teknis ke desa dikerjakan oleh sendiri. Hal ini membuat kinerja dalam sebuah tatanan administrasi Negara tidak efektif. Karena secara professional pekerjaan itu diamanahkan kepada orang-orang yang memang ahli pada bidangnya. Sehingga tupoksi dari setiap pegawai jelas dan terarah sesuai dengan pola perekrutan yang baik pula.

Bidang pemberdayaan perempuan yang jelas memang konsen terhadap masalah-masalah perempuan yang *intens* terhadap kekerasan harus merangkul 280 desa yang tersebar di Kabupaten Bandung untuk mengadakan sosialisasi dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini tentu menjadi persoalan yang pelik karena sumber daya manusia yang tersedia di pemerintah daerah dari segi kuantitas tidak mempunyai karena harus mengadakan koordinasi dan penanganan dengan berbagai instansi terkait.

Kualitas sumber daya manusia di Bidang Pemberdayaan Perempuan menjadi persoalan pula karena selama ini pelatihan-pelatihan daripada skill penanganan kurang didapat. Ilmu-ilmu yang seharusnya didapatkan berdasarkan pelatihan atau bimtek kurang. Bagaimanapun bidang pemberdayaan perempuan selaku pemerintah daerah menjadi salah satu penggerak implementator dalam terlaksananya undang-undang tersebut. Sebagai Negara yang bertujuan pada pelayanan yang bersifat *good governance* kinerja yang seperti ini sedang berlangsung akan sulit tercapai sampai tujuan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa.

3. Sikap Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu pegawai bidang pemberdayaan perempuan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan, terutama para implementator di lapangan yang secara turun langsung menghadapi masyarakat bahwa belum semuanya aparat pemerintah satu padu untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan. Masih adanya sikap apatis pemerintah dalam masalah ini. Hal ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi.

4. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi yang terjalin dengan beberapa pihak mengenai implementasi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa dari pihak pemerintah daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan menjelaskan bahwa koordinasi yang terjalin sudah berjalan dengan lancar dengan semua stakeholder yang berkepentingan. Namun hal ini menjadi disparitas ketika salah satu tokoh agama yang berada di Kecamatan Paseh yang berada di Desa Cipaku tidak tahu menahu perihal adanya produk hukum yang mengatur Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Baru tahu adanya produk hukum tersebut setelah peneliti wawancarai. Padahal tokoh agama yang berada di desa-desa menjadi salah satu penggerak yang paling dominan dalam mengupayakan meminimalisir bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga bisa dinilai tidak tersosialisasikannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut kepada aktor implementator.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Faktor eksternal yang menjadi turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yaitu yang disebabkan faktor pendidikan dan ekonomi yang menjadi salah satu tujuan Negara menjadi salah kaprah hancurnya sebuah sistem di tatanan Indonesia ini. Membuat para implemnetator putar arah dalam menangani masalah. Fenomena korupsi, dan sistem kapitalistik serta materialistik yang pada akhirnya menjadi faktor dominan dalam terjadinya bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan hancurnya dunia pendidikan karena banyak kasus korupsi yang menggerogotinya seakan-akan menjadikan biaya pendidikan untuk mengenyam sekolah sangat mahal. Di tambah dengan berbagai tuntutan kebutuhan sehari-hari semakin menindas rakyat menengah ke bawah.

Kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung banyak terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Daya serap dan pemahaman yang kurang membuat masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga semakin terpojok dan seolah-olah dunia tidak berpihak kepada perempuan. Keterbatasan pendidikan yang di dapatkan dan ekonomi yang masih labil sehingga untuk makan sehari-haripun sangat sulit, tak jarang masalah ini menjadi perdebatan atau menjadi persoalan lain di dalam rumah tangga sehingga menimbulkan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga baik hal itu dilakukan kepada istri maupun kepada anak yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga.

Kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan keputusan bupati mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung berikut dengan hambatan-hambatan yang dihadapi dan usaha yang telah dikerjakan pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Adanya persoalan dalam pelaksanaan undang-undang, membuat para implementator berbuat ekstra dalam penanganan dan terus gencar melakukan sosialisasi mengangkat derajat perempuan agar tidak semakin terpuruk dan jumlah kekerasan meningkat dengan berbagai kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang beragam. Kenyataan, bahwa masih banyaknya kendala dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut menarik perhatian peneliti. Sebagaimana undang-undang ini di mandatkan oleh Bupati Bandung sebagai keputusan Bupati Nomor 359-Kep 50-BKBPP/2010 agar adanya pelaksanaan sosialisasi dan pencegahan dari segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu peneliti meneliti dan menganalisis pelaksanaan sosialisasi dan pencegahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan**”

Kabupaten Bandung. (Studi Kasus: Di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung)

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung? (Studi Kasus: Di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung)

1.2.2 Apa Hambatan Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung? (Studi Kasus: Di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung)

1.2.3 Usaha apa saja yang Dilakukan Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung? (Studi Kasus: Di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung)

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Bandung Nomor 359/Kep 50-BKBPP/2010 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bandung, secara

lebih spesifik tujuannya adalah sebagai berikut: Mendeskripsikan bagaimana bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bandung. Dan hambatan dan usaha apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi juga mempunyai kegunaan yang bersifat praktis dan akademis. Kegunaan yang dapat diharapkan dari karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah disiplin Ilmu Administrasi Negara, khususnya menyangkut Implementasi Kebijakan Publik.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan bagi para pengambil keputusan (*decision maker*) terutama dalam memecahkan masalah serupa dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian akademis sejenis dimasa akan datang.

Juga untuk instansi terkait dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan agar bisa mempercepat dan memudahkan dalam penanganan kasus dengan dibuatnya peraturan daerah mengenai penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga berdasar atas rujukan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung.

1.4.2 Lamanya Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, waktu menjadi hal yang tidak dapat diprediksikan. Hal ini karena data yang diperoleh di lapangan bisa berkembang dan melebihi waktu yang telah ditentukan. Tetapi penelitian ini mulai dilakukan pada bulan April 2016.